

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana yang termasuk dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian. Namun, karena pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang cukup besar, asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan secara utuh.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk menopang pembangunan ekonomi yang bertumbuh dengan pesat dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar. Pemerintah harus mengupayakan sumber pembiayaan pembangunan dari alternatif-alternatif yang tersedia.

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang jasa, maupun pembangunan Infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur haruslah merata sesuai dengan konsep trilogi pembangunan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (PT. ALUMNI BANDUNG, 2008)

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi, Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi di negara ini. Untuk menunjang sektor tersebut di perlukan suatu kebijaksanaan keuangan. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbankan.

Sebagaimana di ketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (*developing country*), di mana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan dilaksanakan berupa pembangunan proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dana rehabilitasi jalan-jalan jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran dan sebagainya.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.<sup>2</sup> Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, peraturan publik yang mendukung ekonomi, dan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2010), hal 58.

termasuk dampak perluasan industri konstruksi terhadap ekonomi, distribusi pendapatan bagi masyarakat. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya mulai dari perumahan, konstruksi, jalan raya, gedung bertingkat, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya.

Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga layanan jasa konstruksi, yaitu perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya yang hasil pekerjaannya dapat berupa bangunan atau bentuk fisik lain. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Proyek konstruksi di Indonesia sendiri dari proyek pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Proyek pemerintah maupun proyek non pemerintah (swasta) dapat di tiadakan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung. Dalam pelaksanaannya para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi, menentukan bahwa:

“Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan

layanan konstruksi. Sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi”

Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa menggunakan jasa kontraktor sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penyedia jasa yang di maksud terdiri dari perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawas pekerjaan konstruksi.

Penyelenggaran pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko dan biaya yang cukup besar. Kemungkinan adanya hal yang tidak di inginkan dalam suatu perencanaan proyek seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan segala hal yang berbentuk wanprestasi terhadap kontrak nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa. Sehingga untuk menjamin pekerjaan tersebut untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang di janjikan oleh kontraktor maka di butuhkan suatu jaminan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberian tugas, pemborong, arsitek, agraris, Pemda dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan proyek adalah pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek sendiri dapat di artikan sebagai struktur pembiayaan yang luas, dengan suatu ciri yang sama yakni pembiayaan tersebut pada prinsipnya tidak tergantung pada kredit yang dibayarkan oleh pembiayaan proyek, pihak pemberi biaya sangat percaya dan bergantung pada pelaksanaan proyek tersebut.

Ada juga yang memberikan arti kepada suatu pembiayaan proyek sebagai suatu pembiayaan dari berbagai macam sumber keuangan yang di perlukan untuk menilai, mendirikan dan mulai bekerjanya suatu proyek bermodal besar, di mana pinjaman untuk proyek tersebut biasanya di berikan suatu indikasi bank, dan jaminan keuangan atas pengembalian pinjaman tersebut sering hanya di gantungkan pada arus uang tunai.

Menurut Munir Fuady, bahwa terdapat risiko-risiko yang terbit dari suatu pembiayaan proyek, antara lain:<sup>3</sup>

1. Risiko proyek/ komersil.
2. Risiko dari pihak debitur.
3. Risiko kredit karena wanprestasi.
4. Risiko karena *force majeure*.
5. Risiko Politik.

Terhadap risiko-risiko tersebut menurut Munir Fuady, telah pula dikembangkan berbagai cara penanggulangannya. Penanggulangan tersebut umumnya di lakukan dengan jalan melakukan realokasi risiko (*risk allocation*) yang mungkin masih ada. Tujuan dari alokasi resiko atau biasa juga di sebut pengalihan risiko tersebut diantaranya:

- a. Sebagai usaha untuk meminimalisasi resiko.
- b. Mencari jalan agar terhadap risiko terdapat ganti ruginya.
- c. Mengalokasikan risiko tersebut kepada pihak yang sanggup menghadapi risiko tersebut.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal 61.

Dalam hal pengalihan risiko pada pembangunan proyek dapat dilakukan dengan bantuan dari pihak lain yaitu pihak dari bank sebagai penjamin jika pihak pemborong wanprestasi. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa mensyaratkan suatu jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Pasal 3 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memuat:

“Pihak yang dapat memberikan jaminan disini adalah lembaga perbankan yaitu bank. Bank sebagai penjamin akan menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang mana salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi.”

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak di gunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Industri Perbankan telah mengalami pasang surut di mulai pada dekade 80-an, ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak dari resesi dunia. Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan dalam dunia perbankan.

Mengingat peranan lembaga perbankan demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa di lakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu di perlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasikan dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan

semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan di keluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan lama yang di rasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Perbankan) yang mempunyai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*belive and trust*).<sup>4</sup>

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kita ketahui fungsi utama dari perbankan selain menarik uang atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan sebagai kredit kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produktif, juga dalam pembagian pendapatan didalam masyarakat sehingga perbankan menempati posisi yang strategis dalam perekonomian pembangunan.

Sesuai dengan pengertiannya menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), menentukan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian suatu negara. Karena masyarakat banyak menggunakan jasanya dalam menyimpan dan meminjam dana. Bidang ekonomi tidak lepas dari

---

<sup>4</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Semarang Cet 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal 20.

dunia perbankan. Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian perbankan dalam kegiatan menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Berbagai macam cara dan variasi telah dilakukan oleh Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat, baik dengan cara memberikan kredit langsung maupun kredit tidak langsung. Pengertian kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank karena hanya ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu nasabah dan pihak bank. Sedangkan pengertian kredit tidak langsung adalah kredit yang terdiri dari tiga pihak atau lebih yaitu bank sebagai penjamin, nasabah atau bukan nasabah sebagai terjamin atau (penerima) jaminan, dan pemegang jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Untuk menunjang program pembangunan telah dilaksanakan berbagai fasilitas kredit dan berbagai kemudahan lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bisnis prekreditasi meliputi transaksi fasilitas kredit dalam arti umum seperti pembelian *Commercial Paper* (CP), pengambil alihan tagihan dan pemberian jaminan bank masih menjadi bisnis inti bank komersial. Salah satunya adalah pemberian Bank Garansi untuk menangani suatu proyek guna meningkatnya peranan perbankan di dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal.38.



Dalam Pasal 6 Ayat d UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa:

“Bank umum dapat membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah terhadap berbagai jenis surat-surat berharga. Namun dalam Pasal 6 huruf (n) beserta penjelasannya tersebut tersirat adanya pengakuan terhadap pelayanan jasa perbankan berupa bank garansi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bank garansi termasuk dalam golongan kredit tidak langsung karena telah memenuhi unsur-unsur definisi mengenai kredit tidak langsung yang terdiri dari tiga pihak, yaitu bank sebagai pemberi Bank Garansi (penjamin), nasabah atau bukan nasabah sebagai penerima Bank Garansi (terjamin), dan pemegang dari Bank Garansi tersebut serta adanya suatu keadaan yang merupakan prasyarat berlakunya Bank Garansi menjadi efektif.

Bank Garansi tidak lain adalah suatu perjanjian penanggungan, dimana bank menjadi penjamin bersedia bertindak sebagai penanggung dari nasabah yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain yang disebut kreditur.<sup>6</sup> Bank Garansi adalah jaminan yang di berikan oleh bank dengan tujuann memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan bahwa bank sebagai penjamin akan memenuhi segala kewajiban sebagaimana telah dijanjikan apabila pihak terjamin (nasabah) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan apabila pihak terjamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya pihak terjamin dalam hal ini pemborong atau kontraktor adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat

---

<sup>6</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005 ), hal 157.

perorangan maupun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah harus berbadan hukum.

Bank Garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang di lakukan. Bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapat keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan tindakan pihak lain yang merugikan. Bank garansi bagi bank yang mengeluarkannya mengandung resiko di waktu mendatang apabila terjamin cidera janji atau wanprestasi juga dapat di mengerti, maka oleh karena hal ini bank akan berusaha untuk membatasi resiko yang mungkin timbul di waktu mendatang. Oleh karena itu bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan.

Jaminan lawan dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti giro, deposit, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya apabila jaminan lawan berupa harta kekayaan lain maka nilainya harus lebih besar dari jumlah barang-barang yang di asuransikan, hal tersebut harus di asuransikan yang disetujui oleh bank dan tercantum dalam polis asuransi. Dalam hal ini premi asuransi menjadi tanggungan yang terjamin.

Bank menerbitkan garansi setelah adanya transaksi sebelumnya, dalam arti untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya adanya suatu kemenangan tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban dikemudian hari maka diperlukan jaminan yaitu bank garansi.

Bank garansi merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Timbulnya perjanjian bank garansi karena adanya perjanjian pokoknya.<sup>7</sup> Dengan demikian masa berlakunya bank garansi akan berakhir dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Untuk masa berlaku bank garansi hanya satu kali saja, namun bila mengkehendaki dapat diperpanjang.

Karena bank garansi merupakan suatu bentuk dari perjanjian penangguhan utang maka ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tentang “kebebasan berkontrak” berlaku terhadap suatu perjanjian garansi dalam bentuk apapun.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata di sebutkan definisi perjanjian yang lahir dan kontrak atau persetujuan adalah sebagai berikut:

“Perjanjian sebagai suatu persetujuan yaitu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” ketentuan bahwa bank sebagai penanggung mensyaratkan adanya provisi dan debitur untuk peruntukan siapa ia mengikatkan diri serta sejumlah uang atau deposito yang disetorkan kepada bank”.

Bank Pemberi Garansi sebagai penanggung, demi hukum menggantikan hak kreditur penerima tanggungan, dan dengan demikian dapat menuntut yang ditanggung. Namun untuk pengaman tuntunan ini dalam setiap pemberian Garansi Bank nasabah penerima garansi seperti hal apabila ia mengajukan kredit biasa kepada bank.

Di dalam praktek bank garansi dapat di berikan untuk pemborong bangunan, cukai tembakau dan bea masuk serta pembelian barang-barang dengan angsuran atau pembayaran di belakang. Pada perjanjian pemborongan, didalamnya terdapat tiga pihak yaitu pemborong (nasabah/ debitur) yang

---

<sup>7</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti,2005), hal 161.

disebut dengan pihak terjamin, pemimpin proyek atau pihak yang memborongkan (kreditur) sebagai pihak yang menerima jaminan dan bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (pihak penjamin).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pasal 1601 huruf (b) KUH Perdata adalah:

“Perjanjian pemborong adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengingatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan)”.

Perjanjian Bank Garansi berakhir apabila telah habis batas waktu yang di tentukan dan ternyata pihak yang dijamin tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka bank garansi tidak perlu diklaim dan dengan sendirinya berakhir dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi maka pemberian pinjaman yang ditangguhkan itu baru diberikan pada waktu pembayaran klaim kepada kreditur penerima garansi, oleh karena itu kontra garansi dapat terdiri dari berbagai macam jaminan yang biasa digunakan dalam pinjaman atau kredit.

Untuk mendapatkan bank garansi yang di inginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, seorang atau pengusaha atau instansi/lembaga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bank garansi dari suatu bank, maka harus memenuhi beberapa syarat atau prosedur yang telah di tetapkan oleh bank yang bersangkutan dalam hal pemberian bank garansi. Sedangkan bagi bank yang mengeluarkan bank garansi merupakan suatu pernyataan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri pada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah

---

<sup>8</sup> H.R Daeng Naja, Op.cit., hal 158.

uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran bank garansi, bank terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan (*Counter Guarantee*), kepada nasabah sebagai calon terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya 10% dari nilai nominal yang tercantum didalam Bank Garansi. Adapun salah satu bagian dari bank garansi yang harus di perhatikan adalah dalam penerbitan bank garansi haruslah memuat syarat-syarat yang salah satu syaratnya yaitu pernyataan bahwa bank (penjamin) akan memenuhi pembayaran yang terjadi apabila nasabahnya (terjamin) wanprestasi sesuai dengan Pasal 1831 dan 1832 KUH

Perdata yang berbunyi:

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual untuk melunasi uangnya” dan Pasal 1832 KUH Perdata yang berbunyi “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Dengan adanya pemberian bank garansi di harapkan pihak penerima jaminan tidak perlu menyediakan dana cadangan untuk meneruskan pekerjaan atau perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak terjamin seandainya pihak terjamin tersebut nantinya wanprestasi, sehingga nantinya akan terdapat kepastian hukum bila para pihak yang terlibat ingin mewujudkan kegiatan tersebut. *Counter Guarantee* ini biasa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan (*asset*) milik si terjamin yang umumnya diperbankan biasa disebut *Colleteral*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank-garansi/diakses> pada tanggal 05 November 2018, 20.00 WIB.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktifitas untuk meminimalisir risiko. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam pemberian bank garansi, bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah. Di samping prinsip kehati-hatian bank juga meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan yang nilai tunainya minimal sama dengan jumlah yang di cantumkan dalam bank garansi, kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan jasa dari terjamin.

Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya usaha jasa konstruksi atau proyek. Bank Garansi yang diberikan oleh bank dapat berupa jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan untuk penjaminan terlaksananya suatu proyek.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerbitan Bank Garansi Untuk Tender (*Bid Bond*) Suatu Proyek”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tata cara syarat-syarat penerbitan Bank Garansi pada industri Perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum atas Bank Garansi untuk tender (*Bid Bond*) dalam hal penerima bank garansi wanprestasi ?

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada hukum keperdataan, terutama Hukum Perdata Ekonomi khususnya mengenai Bank Garansi pada Perbankan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur tata cara dan syarat-syarat penerbitan Bank Garansi pada industri perbankan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Bank Garansi untuk tender (*Bid Bond*) dalam hal terjadi wanprestasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perbankan dalam hal pemberian kredit jaminan, yang keberadaannya sangat dibutuhkan berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan bank.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris, maupun lembaga perbankan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerbitan Bank Garansi Untuk Tender (*Bid Bond*) Suatu Proyek.

Sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi, penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai bank garansi sebagai jaminan hutang dalam pengalihan risiko pada tender suatu proyek (*Bid Bond*) dan penyelesaiannya jika pihak pemborong wanprestasi.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan bank garansi sebagai jaminan hutang dalam pengalihan risiko pada pembiayaan tender suatu proyek (*Bid Bond*).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**